



**SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR TABIR**

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi

**Oleh:**

**RIZKY MULIA PUTRI  
NIM. 1700874201057**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
2021**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama Mahasiswa : Rizky Mulia Putri  
NIM : 1700874201057  
Fakultas : Hukum  
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1  
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

**Judul Skripsi :**

*Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Kepolisian  
Sektor Tabir*

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Juli 2021

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Supeno, S.H., M.H.

Nurhasan, S.H., M.H.

Mengetahui:

Ketua Bagian Hukum Pidana

Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.

## **PERNYATAAN KEASLIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa	: Rizky Mulia Putri
N I M	: 1700874201057
Tempat/Tgl. Lahir	: Rantau Panjang/13 Juni 1999
Fakultas	: Hukum
Program Studi/Strata	: Ilmu Hukum/S1
Bagian Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Kepolisian Sektor Tabir

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing skripsi yang telah ditetapkan.
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi maupun di Fakultas Hukum perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Juli 2021  
Yang membuat pernyataan,

:

Rizky Mulia Putri  
1700874201057

## ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Rizky Mulia Putri  
NIM : 1700874201057  
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan  
Di Wilayah Kepolisian Sektor Tabir

Penegakan hukum upaya menegakkan aturan hukum pidana terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum salah satunya terhadap tindak pidana penganiayaan yaitu kejahatan terhadap tubuh sebagaimana terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tabir yang mengakibatkan korban mengalami luka pada tangan dan pipi berdasarkan hasil visum et refertum.

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apa saja yang melatarbelakangi terjadi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tabir. 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tabir. Dalam metodologi penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris.

Hasil penelitian dan pembahasan adalah: 1) Latar belakang terjadi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tabir karena mengendornya ikatan sosial antar keluarga dan sesama warga sehingga mengakibatkan berkurangnya rasa kekeluargaan antar warga yang saling bertetangga, kemudian karena masalah himpitan ekonomi sehingga sangat rentan mudah terpicu amarah sehingga tak jarang gelap mata melakukan penganiayaan serta karena pengaruh dari media yang berdampak buruk bagi prilaku masyarakat yang kesemua tindakan tersebut yang berakibat pada perbuatan penganiayaan bukan semata-mata datang dari diri pelaku sendiri akan tetapi adanya dorongan dari pihak lain termasuk korban. 2) Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tabir dengan melakukan langkah penyelidikan atas adanya laporan dugaan dari masyarakat termasuk dari korban untuk selanjutnya akan mencari kebenaran informasi tersebut untuk selanjutnya dilakukan penyidikan dengan menetapkan tersangka, namun dalam hal terjadinya penganiayaan biasa dan/ ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 351 KUHP dan Pasal 352 KUHP Kepolisian Sektor Tabir mengupayakan penyelesaian perkara melakukan pendekatan restoratif justice dengan melakukan mediasi yang didasarkan pada kewenangan diskresi kepolisian.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penganiayaan Dan Kepolisian Sektor Tabir*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul *“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Kepolisian Sektor Tabir”*.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini sebagai dari persyaratan dalam penyelesaian studi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.

Penulis telah berusaha secara maksimal untuk memenuhi kriteria penulisan sebagaimana yang di harapkan, untuk itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnaan agar skripsi ini bermanfaat adanya bagi penulis khususnya dan pihak lain yang membutuhkan umumnya.

Atas segala bantuan, bimbingan, petunjuk dan arahan yang diberikan banyak pihak, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Pembimbing Akademik penulis.
4. Bapak Dr. Supeno, S.H., M.H., Dosen Pembimbing I dalam penulisan proposal skripsi ini.

5. Bapak Nurhasan, S.H., M.H., Dosen Pembimbing II dalam penulisan proposal skripsi ini.
6. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Pembimbing Akademik penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi serta seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
8. Kepada orang tua penulis tercinta ayah Alm. Abu Bakar dan Ibunda Hermayulis S.Pd serta abang Yungki Akbar ebd dan kakak Mery siska, Amd.Kep, yang telah mendukung penulis dalam memberikan cinta dan kasih sayang, nasehat serta do'anya.

Semoga Allah SWT, membalas kebaikan Bapak dan ibu serta teman-teman, semoga skripsi ini bermanfaat, amin ya rabbal alamin.

Jambi, Juli 2021  
Penulis

:

Rizky Mulia Putri  
1700874201057

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penulisan.....	5
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Landasan Teoretis .....	9
F. Metodologi Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II     KETENTUAN   UMUM   TENTANG   PENEGAKAN</b>	
<b>          HUKUM</b>	
A. Pengertian Penegakan Hukum .....	15
B. Lembaga Penegak Hukum .....	25
C. Proses Penegakan Hukum .....	31
<b>BAB III    KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA</b>	
<b>          PENGANIAYAAN</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	35
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	39
C. Jenis Dan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan .....	41
<b>BAB IV    PENEGAKAN   HUKUM   TINDAK   PIDANA</b>	
<b>          PENGANIAYAAN   DI   WILAYAH   KEPOLISIAN</b>	
<b>          SEKTOR TABIR</b>	
A. Latar Belakang Terjadi Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tabir .....	48
B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tabir .....	54
<b>BAB V     PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum merupakan salah satu bidang yang keberadaannya sangat esensial sifatnya untuk menjamin kehidupan bermasyarakat dan bernegara, apalagi negara Indonesia adalah negara hukum, yang berarti bahwa setiap perbuatan aparat harus berdasarkan pada hukum, serta setiap warga negara harus menaati hukum.

Salah satu hukum yang berperan penting dalam mengatur interaksi antara manusia tersebut adalah hukum pidana.

Hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh Negara dan yang diancam dengan suatu nestap (pidana) barang siapa yang tidak mentaatinya, kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>1</sup>

Hukum pidana sebagai hukum publik bertujuan untuk mengatur interaksi masyarakat agar sesuai dengan pengaturan hukum itu sendiri. Dalam kaitannya dengan pengaturan publik khususnya mengenai norma-norma larangan keharusan yang memiliki sanksi negatif maka hukum pidana mengambil posisi sebagai solusi yang efektif mengatasi masalah. Dengan adanya hukum pidana tersebut diharapkan dapat memberi rasa aman dalam masyarakat baik kepada individu maupun kelompok dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya.

---

<sup>1</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2014, hlm. 30.



Hukum pidana merupakan sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan yang disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut. Serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.<sup>2</sup>

Dalam hukum pidana berkaitan pula dengan tindak pidana yang merupakan suatu kelakuan manusia yang termasuk dalam batas-batas perumusan tindak pidana, melawan hukum dan dikarenakan kesalahan jenis perbuatan yang dilarang dan apabila dilanggar maka akan diberikan sanksi.<sup>3</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro mengenai istilah tindak pidana menyatakan bahwa:

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*strafbaar feit*". *Strafbaar Feit* merupakan istilah resmi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan istilah asli bahasa belanda yang diterjemahkan untuk para sarjana ke dalam bahasa Indonesia dengan berbagai arti, diantaranya tindak pidana, delik, perbuatan pidana, dan peristiwa pidana.<sup>4</sup>

Pada prinsipnya penegakan hukum upaya menegakkan aturan hukum pidana terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh subjek hukum. Penegakan hukum pidana merupakan tugas dan tanggung jawab dari seluruh komponen bangsa yang berlandaskan negara hukum, baik itu masyarakat, selanjutnya lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, dengan harapan da tujuannya ialah terciptanya rasa nyaman serta terwujudnya rasa keadilan di Indonesia khususnya. Oleh karenanya penegakan hukum untuk menjamin rasa

---

<sup>2</sup>Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 10.

<sup>3</sup>Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, *cepat & mudah memahami hukum pidana (jilid 1)*, PT.Prestasi pustaka raya, Jakarta, 2011, hlm. 41.

<sup>4</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit*, hlm. 59.

keadilan serta rasa nyaman tersebut harus diwujudkan melalui lembaga-lembaga yang mempunyai tanggung jawab akan hal itu.<sup>5</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mengubah masyarakat, dimana kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan.<sup>6</sup>Namun demikian, masyarakat tidak akan berubah perilakunya dari perilaku yang jahat menjadi perilaku yang baik sebagaimana fungsi dari hukum pidana itu sendiri, jika para penegak hukum di suatu negara tidak melaksanakan tugasnya dengan selesai. Itu akan menimbulkan suatu pemikiran di masyarakat bahwa ketika melakukan suatu kejahatan akan ada kemungkinan dirinya tidak akan ditangkap.

Salah satu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pidana atau tindak pidana yaitu tindak pidana penganiayaan sebagaimana juga terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tabir. Terhadap tindak pidana penganiayaan pada dasarnya merupakan delik biasa bukan delik aduan. Delik biasa merupakan delik yang tanpa adanya laporan atau aduan polisi bisa menangkap pelaku tindak pidana.<sup>7</sup>

Adapun tindak pidana penganiayaan dalam penulisan ini yaitu mengenai ketentuan Pasal 351 KUHP dengan ketentuan:

---

<sup>5</sup>Dede Irpan Sopyana, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Di Wilayah Hukum Polres Bandung Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, PhD Thesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2019. hlm. 6

<sup>6</sup>Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok sosiologi hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 126

<sup>7</sup>Cacuk Sudarsono, *Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan*, Unnes Law Journal, Vol. 4 No. 1, 2015, hlm. 7

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Sebagaimana dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Andi Hamzah dan Asba Hamid menerangkan bahwa:

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap masyarakat, aparat penegak hukum memiliki peran menanggulangi gangguan yang berupa kejahatan baik dalam bentuk preventif maupun efesif. Penegakan hukum preventif adalah proses pelaksanaan hukum pidana dalam upaya mencegah terkadinya kejahatan sedangn penegakan hukum refresif merupakan tindakan aparaturn penegak hukum jika telah terjadi kejahatan sebagai upaya pelaksanaan hukum pidana yang meliputi penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana.<sup>8</sup>

Terhadap kasus tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Tabir salah satu kasus yang terjadi yaitu dilakukan oleh Terdakwa Asriyanti Binti Arifin, jenis kelamin perempuan, dengan umur 35 Tahun. Adapun tindak penganiayaan tersebut terjadi disebabkan karena terdakwa merasa kesal terhadap korban yang kemudian terdakwa emosi lalu melakukan tindakan penganiayaan terhadap korban dengan menggigit tangan jempol tangan kanan korban hingga berdarah dan mencakar pipi sebelah kiri korban sehingga korban mengalami luka gores. Atas perbuatan terdakwa tersebut, korban merasa kesakitan dan tidak senang kemudian melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Tabir.

---

<sup>8</sup>Andi Hamzah dan Asba Hamid, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat*, Petikum, Vol. 6, No. 2, Oktober 2018, hlm. 4-5

Berdasarkan kasus tersebut di atas, hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan, dengan menuangkan ke dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Kepolisian Sektor Tabir”**.

## **B. Perumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja yang melatarbelakangi terjadi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tabir?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tabir?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

1. Tujuan penelitian
  - a. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang terjadi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tabir.
  - b. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tabir.
2. Tujuan Penulisan
  - a. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar sarjana hukum (S-1) pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengalaman penulis, serta pula diharapkan dapat bermanfaat untuk kalangan aktivitas akademika agar dapat menambah bahan literatur hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum tindak pidana penganiayaan di wilayah Kepolisian Sektor Tabir

#### **D. Kerangka Konseptual**

Untuk mengetahui dan memahami maksud dari judul proposal skripsi ini, serta untuk memudahkan dalam pembahasan, sekaligus untuk menghindari kesalahan dalam penafsiran maka perlu dijelaskan beberapa pengertian-pengertian yang berkaitan dengan judul proposal skripsi ini yang menjadi kerangka konseptual dapat diuraikan sebagai berikut:

##### **a. Penegakan Hukum**

Menurut Harun M. Husen menerangkan bahwa “penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>9</sup>

Sedangkan menurut Dellyana Shant menyatakan bahwa:

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 1990, hlm. 58.

<sup>10</sup>Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum. Edisi Revisi*, Liberti, Yogyakarta, 2010, hlm. 33.

Berdasarkan pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Atau dengan kata lain penegakan hukum merupakan suatu yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dengan penerapan norma-norma hukum pidana.

b. Tindak Pidana

Tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Ada pula yang mengistilahkan menjadi *Delict* yang berasal dari bahasa latin *delictum*. KUHP di Indonesia bersumber pada *wetboek van strafrecht* Belanda. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang mempunyai dua unsur dan dua sifat yang berkaitan, unsur-unsur yang ada pada dasarnya dapat dibagi dua macam, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.<sup>11</sup>

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in-abstracto* dalam peraturan pidana. Kejahatan dalam arti

---

<sup>11</sup>Tri Adrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009, hlm. 67.

kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit.<sup>12</sup>

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa “perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan pidana, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>13</sup>

c. Tindak Pidana Penganiayaan

Adapun tindak pidana yang dimaksud dalam penulisan ini adalah perbuatan pidana penganiayaan sebagaimana tindak pidana penganiayaan dalam pembahasan penulisan ini yang diatur dalam Pasal 351 KUHP dengan ketentuan:

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai penganiayaan sebagaimana dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Mhd. Teguh Syuhada Lubis menerangkan bahwa:

Dalam berbagai referensi hukum Penganiayaan adalah istilah yang digunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk tindak pidana terhadap tubuh. Namun KUHP tidak memuat arti penganiayaan tersebut, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti penganiayaan adalah perlakuan yang sewenang-wenang. Pengertian dimuat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tersebut adalah pengertian dalam arti luas, yakni yang termasuk yakni yang termasuk menyangkut “perasaan” atau “batiniah”. Sedangkan

---

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm. 68.

<sup>13</sup>*Ibid*, hlm. 70.

penganiayaan yang dimaksud dalam hukum pidana adalah menyangkut tubuh manusia. Meskipun penganiayaan tidak ada dimuat dalam KUHP.<sup>14</sup>

## **E. Landasan Teoritis**

### **Teori Penegakan Hukum**

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori penegakan hukum. Menurut Satjipto Raharjo yang dimaksud penegakan hukum adalah:

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>15</sup>

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman berprilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikannya hukum, baik dalam artian formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman prilaku dalam setiap perbuatan hukum, baik oleh para subyek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparaturnya yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berpungsi norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

---

<sup>14</sup>Mhd. Teguh Syuhada Lubis, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*, Jurnal EduTech Vol. 3 No. 1 Maret 2017, hlm. 2

<sup>15</sup>Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 49



Penegakan hukum dilakukan terhadap perilaku yang menyimpakan dengan tata hukum atau aturan hukum yang berlaku diharuskan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena norma hukum dibuat untuk dipatuhi sehingga apabila dilanggar, maka akan dikenakan sanksi. Apabila terjadi pelanggaran norma hukum dalam pergaulan hidup maka akan terjadi gejala sehingga perlu untuk upaya-upaya menegakan hukum itu sendiri yaitu dengan menindak pelaku itu sendiri sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>16</sup>

Pentingnya penegakan hukum pidana sebagaimana dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Andreas Ronaldo menerangkan bahwa “Hukum pidana merupakan hukum yang mempunyai sanksi yang istimewa, hukum yang tidak kenal kompromi, walaupun korban tindak pidana sudah memaafkan atau tidak dituntut namun hukum pidana tersebut bersifat tegas, hukum harus ditegakkan dan pelaku harus ditindak”.<sup>17</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri / *law in book* (Peraturan, Undang-Undang)
2. Faktor Aparat/ Penegak Hukum
3. Faktor Sarana dan Fasilitas.
4. Faktor masyarakat
5. Faktor Kebudayaan.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Anwita Fauziah. M, Ridho Mubarak dan Wessy Trisna, *Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 178/Pid.B/ 2017/ PN. Mdn)*, JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum, Vol. 1, No. 1, 2019, hlm. 2

<sup>17</sup>Andreas Ronaldo, *Diskresi Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Studi Di Polres Pasaman)*, Journal Review of Justisia Vol.1 Issue.1, Maret 2019, hlm. 2

<sup>18</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 42.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, berikut penulis uraikan tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan proposal skripsi ini:

### **1. Tipe Penelitian dan Pendekatan Penelitian**

#### **a. Tipe Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini penulis melakukan menggunakan penelitian hukum secara yuridis empiris. Terkait judul dalam penelitian ini yaitu penegakan hukum tindak pidana penganiayaan di wilayah Kepolisian Sektor Tabir maka dalam penelitian ini penulis akan berupaya mengamati fakta-fakat hukum yang berlaku dalam penegakan hukum tindak penganiayaan untuk melihat kesesuaian penerapan aturan hukum dan fakta yang terjadi.<sup>19</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Dalam Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian *sociological approach* (pendekatan sosiologis), terkait dengan penelitian ini dihubungkan dengan pendapat menurut Bahder Johan Nasution yang menerangkan maka pendekatan sosiologis dilakukan dengan cara yaitu sebagai berikut:

---

<sup>19</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 125

- 1) Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya
- 2) memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara spontan terhadap pelanggaran hukum formal tertentu
- 3) memahami proses pelebagaan suatu hukum formal di dalam suatu konteks kebudayaan tertentu
- 4) memahami sebab-sebab banyaknya terjadi pelanggaran pada hukum formal tertentu.<sup>20</sup>

## 2. Sumber Data

### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer terdiri dari hasil penelitian penulis berupa wawancara kepada informan berdasarkan responden yang telah ditentukan dan dokumentasi penelitian

### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku hukum, hasil penelitian, skripsi, thesis, disertasi dan jurnal ilmiah.

### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang terdiri dari bahan-bahan yang memberikan definisi, petunjuk, maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan sebagainya.

## 4. Teknik Penarikan Sampel

Adapun sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik penarikan sampel *Purposive Sampel*. Sebagaimana yang dikatakan

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm.30

oleh Bahder Johan Nasution bahwa *Purposive Sampel* artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi dengan penarikan sampel terhadap orang yang berpengalaman.<sup>21</sup>

Berdasarkan teknik pengambilan sampel tersebut maka sampel dalam penelitian ini adalah:

- 1) Dua (2) orang anggota Kepolisian Unit Satuan Reserse dan Kriminal Polsek Tabir
- 2) Satu (1) orang korban tindak pidana penganiayaan

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan interview atau wawancara yang dilakukan secara langsung kepada responden dengan menyiapkan pokok-pokok pertanyaan selanjutnya dikembangkan sesuai dengan situasi pada wawancara dilakukan dengan tidak menyimpang dari tujuan semula.

#### 6. Analisis data

Berdasarkan data yang dikumpulkan, baik data primer maupun data sekunder, diseleksi dan dikualifikasikan dalam bentuk yuridis, selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang analisis yang tidak mendasarkan pada perhitungan secara statistik atau matematis, melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan yang tertulis dalam skripsi ini.

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm. 159.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memperoleh gambaran secara lebih jelas atas seluruh isi dan pembahasan skripsi ini secara sistematis, guna memudahkan dalam hal menghubungkan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya, yang terdiri dari:

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan ketentuan umum tentang penegakan hukum mengenai pengertian penegakan hukum, faktor-faktor penegakan hukum, lembaga penegak hukum, dan proses penegakan hukum

Bab ketiga merupakan ketentuan umum tentang tindak pidana penganiayaan yaitu mengenai pengertian tindak pidana penganiayaan, jenis tindak pidana penganiayaan dan sanksi pidana tindak pidana penganiayaan

Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Bab ini berisikan uraian pembahasan. Pada bab ini akan menguraikan mengenai latar belakang terjadi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tabir dan penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tabir.

Bab kelima yaitu penutup yang berisikan kesimpulan dari pembahasan yang dikemukakan dan saran.

## BAB II

### KETENTUAN UMUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM MENGENAI PENGERTIAN PENEGAKAN HUKUM, LEMBAGA PENEGAK HUKUM, DAN PROSES PENEGAKAN HUKUM

#### A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa: “penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu yang merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk Undang-Undang yang dirumuskan dalam Peraturan-Peraturan hukum itu”<sup>22</sup>.

Secara konsepsional, maka inti dari Penegakan Hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam Kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan nilai ketertiban dengan pasangan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi, pasangan nilai kelestarian dengan nilai inovatisme dan seterusnya.

Di dalam penegakan hukum, pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Umpamanya perlu penyerasian antara nilai ketertiban dengan nilai

---

<sup>22</sup>Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru , Bandung, 2004, hlm. 24.

ketentraman. Hal ini disebabkan, nilai ketertiban bertitik tolak pada keterikatan, sedangkan nilai ketentraman titik tolaknya adalah kebebasan. Di dalam kehidupannya, maka manusia memerlukan keterikatan maupun kebebasan di dalam wujud yang serasi.

Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan hukum adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana. Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat<sup>23</sup>.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diaturoleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi<sup>24</sup>.

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya penanggulangan tindak pidana yang dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm. 32.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 39.

asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechts politiek* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan dayaguna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya<sup>25</sup>.

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam

---

<sup>25</sup>Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 22-23.



melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna<sup>26</sup>.

Atas dasar uraian tersebut dapatlah dikatakan, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi, apabila ada ketidakserasian antara nilai, kaidah dan pola perilaku hukum. Nilai-nilai yang berpasangan, menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan Peraturan-Undang, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya demikian.

Dalam penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

6. Faktor hukumnya sendiri / *law in book* (Peraturan, Undang-Undang)
7. Faktor Aparat/ Penegak Hukum
8. Faktor Sarana dan Fasilitas.
9. Faktor masyarakat
10. Faktor Kebudayaan.<sup>27</sup>

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum<sup>28</sup>.

---

<sup>26</sup>*Ibid.* hlm. 25-26.

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 42.

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 43.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas maka indikator penegakan hukum terdiri dari:

1. Faktor hukumnya sendiri / *law in book* (Peraturan, Undang-Undang)

Faktor hukum yang dimaksud adalah faktor peraturan perundang-undangan yang dibuat dan disahkan oleh lembaga berwenang yang berisikan perintah dan larangan, dalam beberapa peraturan diatur pula sanksi pidana bagi setiap pelanggarnya.

Undang-Undang dalam arti materiel adalah Peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah.

Undang-Undang dalam materil (selanjutnya disebut Undang-Undang) mencakup:

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah Negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau daerah saja.<sup>29</sup>

Mengenai berlakunya Undang-Undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-Undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Hal ini bertujuan agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya sehingga efektif.

Terdapat beberapa hambatan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan, karena:

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang;

---

<sup>29</sup>Maria Farida, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm. 42.

- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang;
- c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsiran serta penerapannya.

Semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik memungkinkan penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sukarlah menegakkan. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan hukum yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.

## 2. Faktor Aparat/ Penegak Hukum

Ruang lingkup dari penegak hukum sangat luas cakupannya, oleh karena mencakup mereka secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Didalam tulisan ini, yang dimaksud dengan penegak hukum akan dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*. Kiranya sudah dapat diduga bahwa kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang-bidang Kehakiman, Kejaksaan, Kepolisian<sup>30</sup>.

Terdapat beberapa hambatan bagi penegak hukum atau aparat yang dapat berasal dari dirinya atau berasal dari lingkungannya sendiri, yaitu:

---

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 47.

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan dengan pihak berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
- c. Kegiatan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sulit untuk membuat proyeksi.
- d. Belum mampu menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, khususnya materil.
- e. Kurang daya inovatif<sup>31</sup>.

Hambatan-hambatan tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, melatih dan membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap sebagai berikut:

- a. Sikap yang terbuka terhadap pengalaman-pengalaman maupun penemuan-penemuan baru. Artinya, sebanyak mungkin menghilangkan prasangka terhadap hal-hal yang baru atau yang berasal dari luar, sebelum dicoba manfaatnya
- b. Senantiasa siap untuk menerima perubahan-perubahan setelah menilai kekurangan-kekurangan yang ada pada saat itu
- c. Peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran, bahwa persoalan-persoalan tersebut berkaitan dengan dirinya
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya
- e. Orientasi ke masa kini dan masa depan yang sebenarnya merupakan suatu urutan
- f. Menyadari akan potensi-potensi yang ada didalam dirinya, dan percaya bahwa potensi-potensi tersebut akan dapat dikembangkan
- g. Berpegang pada suatu perencanaan dan tidak pasrah pada nasib (yang buruk)
- h. Percaya pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia
- i. Menyadari dan menghormati hak, kewajiban maupun kehormatan diri sendiri maupun pihak-pihak lain
- j. Berpegang teguh pada keputusan-keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantap<sup>32</sup>.

---

<sup>31</sup>*Ibid*, hlm. 48.

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 49-50.

### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas

Fasilitas atau faktor sarana adalah pendukung keberlasungan penegakan hukum secara lancar. Fasilitas atau sarana tersebut mencakup:

- a. Tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil (*skill*).
- b. Organisasi yang baik (sistem dan struktur).
- c. Peralatan yang memadai
- d. Dana yang mendukung<sup>33</sup>.

Sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum akan menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual dan maksimal.

Menurut Soerjono Soekanto khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul
- b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan
- c. Yang kurang-ditambah
- d. Yang macet-dilancarkan
- e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan<sup>34</sup>.

### 4. Faktor masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Warga masyarakat dimaksud adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap

---

<sup>33</sup>*Ibid*, hlm. 51.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 53.

hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Penegak hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Didalam bagian ini, diketengahkan secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya<sup>35</sup>.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Terdapat berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan,
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis),
- e. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur atau unik,
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
- j. Hukum diartikan sebagai seni<sup>36</sup>.

Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasinya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa diartikan dengan pola perilaku penegak hukum

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 58.

<sup>36</sup>*Ibid*, hlm.59.

tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

#### 5. Faktor kebudayaan.

Faktor kebudayaan yang sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spriritual atau non materil<sup>37</sup>.

Faktor kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum berlaku dalam masyarakat, yaitu konsepsi abstraksi mengenai apa yang dianggap baik dan yang dianggap buruk.

Sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi, dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban, dan seterusnya. Substansi mencakup isi norma-norma hukum beserta perumusannya maupun acara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan<sup>38</sup>.

Menurut Soerjono Soekanto pasangan nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:

1. Nilai ketertiban dan nilai ketentraman,
2. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keakhlakan,

---

<sup>37</sup>*Ibid*, hlm. 64.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 65.

3. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/inovatisme<sup>39</sup>.

Di dalam keadaan sehari-hari maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan keterikatan atau kedisiplinan, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebebasan.

## **B. Lembaga penegak hukum**

### **1. Kepolisian**

Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di atur dalam Pasal 5 sampai pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa: "Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan

---

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 68.



keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban.”

Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan.

Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa: “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Dalam Pasal 1 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa: “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan”.

Dalam Pasal 1 ayat(5) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa: “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.<sup>40</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.<sup>10</sup> Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

## **2. Kejaksaan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, bahwa kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif

---

<sup>40</sup>Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380-381

yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:

Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”. Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

### **3. Kehakiman**

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

#### **4. Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi: “Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab” menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia” berarti bahwa narapidana pun haruslah juga mendapatkan

kesempatan berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

## **5. Advokat**

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi Advokat sebagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “Advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

### **C. Proses Penegakan Hukum**

Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh dipisahkan antara lain: penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Proses penegakan hukum tindak pidana, aparat penegak hukum harus mampu bekerja secara profesional sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan yang diselenggarakan oleh lembaga penegak hukum kepolisian, kejaksaan, serta hakim pengadilan.

Kedudukan kepolisian dalam proses peradilan pidana berperan sebagai penjaga pintu gerbang penyelidikan melalui kekuasaan yang ada, kepolisian

merupakan awal mula dari proses pidana. Polisi berwenang menentukan siapa yang patut disidik, ditangkap dan ditahan. Penuntut umum baru melaksanakan fungsinya setelah ada penyerahan hasil pemeriksaan dari penyidik.

Pembuatan surat dakwaan oleh penuntut umum berdasarkan berita acara pemeriksaan penyidikan. Jadi antara tugas Kepolisian dan tugas Kejaksaan, satu sama lain ada kaitannya. Kaitan tersebut dimana hasil penyidikan oleh polisi akan mempengaruhi dakwaan yang dibuat oleh jaksa.

Praktik peradilan pidana tidak dapat dihindari tugas Kepolisian dan Kejaksaan tersebut saling berhubungan, maka mutlak perlu adanya kerja sama seharmonis mungkin, harus ada koordinasi yang dilandasi tanggung jawab moral bersama. Kekuasaan polisi, harus menunjang tugas penuntut umum, artinya tidak sekehendak hati menggunakan kekuasaan tersebut. Sebaliknya antara kedua lembaga itu selalu diadakan konsultasi timbal balik. Masing-masing mengambil inisiatif positif saling bertemu untuk memecahkan persoalan-persoalan yang rumit dalam menangani satu perkara.

Proses prapenuntutan, tidak berarti menempatkan Kejaksaan berada di atas Kepolisian, dan sebaliknya pula wewenang Kepolisian tidak berarti di atas Kejaksaan. Kepolisian dan Kejaksaan adalah sama-sama merupakan rantairantai yang terkait dalam satu roda bergigi. Prapenuntutan, pada hakekatnya suatu tuntutan moral, atau suatu jalur komunikasi, agar Kepolisian dan Kejaksaan saling menghargai, bertenggang rasa akan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Demikian pula mengenai hubungan Kepolisian dan Pengadilan. Hubungan tersebut yaitu dalam hal penyidik mengajukan permintaan untuk perpanjangan penahanan, meminta izin penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Jika ketua Pengadilan tidak memberi izin atau menolak permintaan penyidik, maka penyidik harus berusaha memahami kebijaksanaan yang ditempuh oleh Pengadilan tersebut.

Hubungan antar penuntut umum dengan hakim tampak pada pemeriksaan di muka persidangan. Jika hakim berdasarkan periksaannya beranggapan surat dakwaan tersebut tidak atau kurang benar, maka hakim dapat memberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk memperbaikinya.

Hubungan penuntut umum dengan Lembaga Pemasyarakatan, penuntut umum adalah orang yang ditugaskan melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap dengan memasukkan orang yang telah dipidana ke Lembaga Pemasyarakatan (eksekusi). Dalam hal putusan Pengadilan berupa perampasan kemerdekaan, maka peranan hakim sebagai pejabat diharapkan juga bertanggung jawab atas putusan tersebut. Artinya ia harus mengetahui apakah putusan yang telah dijatuhkan olehnya dilaksanakan dengan baik oleh petugas-petugas yang berwenang yaitu, penuntut umum maupun Lembaga Pemasyarakatan. Adanya pengawasan atas putusan yang dijatuhkan, maka tujuan pemidanaan antara lain usaha pengembalian eksterpidana ke masyarakat dapat dilaksanakan.

Dengan demikian hubungan Pengadilan dengan penuntut umum dan Lembaga Pemasyarakatan tampak lebih nyata melalui lembaga pengawasan



sebagai hal yang baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hal ini sekaligus diartikan pula tugas hakim dalam sistem peradilan pidana tidaklah berakhir pada saat keputusan Pengadilan dijatuhkan, tapi juga terus berlanjut sampai tujuan pemidanaan atau tujuan sistem peradilan pidana tercapai, atau setidaknya sampai eksterpidana kembali kepada masyarakat sebagai anggota yang baik. Tugas hakim yang demikian ini, memberi manfaat agar ia dalam menjatuhkan pidana dapat mengetahui perilaku narapidana dalam lembaga dan pengaruhnya terhadap putusan yang telah ia berikan maupun ketika eks terpidana kembali pada masyarakat.

### BAB III

## KETENTUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YAITU MENGENAI PENGERTIAN TINDAK PIDANA, UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA SERTA JENIS DAN SANKSI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

### A. Pengertian Tindak Pidana penganiayaan

#### 1. Pengertian tindak pidana

Istilah tindak pidana berasal dari hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* sendiri terdiri dari tiga kata yakni straf, baar dan feit, beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan<sup>41</sup>.

Ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana, antara lain sebagai berikut:

- a. Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa “tindak Pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana”.
- b. Moeljatno menggunakan istilah pidana, yang didefinisikan sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukumlarangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.
- c. Tonggat membagi pengertian tindak pidana menjadi dua pandangan, ini didasarkan pada doktrin. Pandangan pertama adalah pandangan monitis, yakni suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan, sedangkan pandangan kedua adalah pandangan dualistik, pandangan ini berpendapat bahwa

---

<sup>41</sup>Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm.70

antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana harus dipisahkan<sup>42</sup>.

Dalam hukum pidana, nantinya akan ditemukan beragam tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. KUHPidana sendiri telah mengklasifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku kedua dan Ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran. Kemudian bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHPidana terhadap tindak pidana tersebut<sup>43</sup>.

## 2. Pengertian tindak pidana penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Dikutip dari buku R. Soesilo yang berpendapat bahwa:

Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah:

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- 2) Menyebabkan rasa sakit.
- 3) Menyebabkan luka-luka.<sup>44</sup>

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut :

---

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 72-73

<sup>43</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 48

<sup>44</sup>R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245.

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.<sup>45</sup>

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Menurut Wirjono Projodikoro menernagkan bahwa:

Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.<sup>46</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan

---

<sup>45</sup>Wirjono Projodikoro, *Op. Cti*, hlm. 65.

<sup>46</sup>*Ibid*, hlm. 67

seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.<sup>47</sup>

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

Unsur-unsur Penganiayaan Menurut dikutip dari Adami Chawazi, menerangkan bahwa penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan  
Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya.

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hlm. 70

Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

1. Membuat perasaan tidak enak.
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.
4. Merusak kesehatan orang.<sup>48</sup>

## B. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Mengenai unsur-unsur tindak pidana, PAF Lamintang mengatakan bahwa setiap tindak pidana dalam KUHPidana pada umumnya dapat dijabarkan unsur-unsurnya menjadi dua macam yaitu unsur-unsur subjektif dan objektif.<sup>49</sup>

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif itu adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu keadaan-keadaan dimana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan<sup>50</sup>.

Moeljatno menggunakan Istilah Perbuatan Pidana, yang didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman

---

<sup>48</sup>Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.10.

<sup>49</sup>P.A.F., Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cet. III, Cintra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 123

<sup>50</sup>*Ibid*, hlm. 124

(sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.<sup>51</sup> Dari pengertian tindak pidana yang diberikan oleh Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)<sup>52</sup>.

Vos merumuskan “peristiwa pidana adalah suatu perbuatan manusia yang oleh Undang-undang diancam dengan hukuman”<sup>53</sup>. Menurut batasan yang dibuat Vos, dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Dalam peraturan Undang-undang;

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan yang dibuat oleh Vos maupun Moeljatno, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut diri si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Sementara itu Leden Marpaung, juga menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif dengan uraian sebagai berikut:

---

<sup>51</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2009, hlm. 69

<sup>52</sup>*Ibid*, hlm. 70

<sup>53</sup>Adami Chazawi, *Op.Cit*, hlm.72

- a. Unsur Subjektif
- b. Adalah unsur yang berasal dalam diri pelaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” (*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens si rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).
- c. Unsur Objektif Merupakan unsur dari luar dari pelaku yang terdiri atas:
  - 1) Pebuatan manusia berupa:
    - a) Act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
    - b) Omissions, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.
  - 2) Akibat (result) perbuatan manusia akibat tersebut membahayakan bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.
  - 3) Keadaan-keadaan (circumstances) Pada umumnya, keadaan ini dibedakan antar lain:
    - a) Keadaan pada saat perbuatan dilakukan
    - b) Keadaan setelah perbuatan dilakukan
    - c) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat dihukum berkenaan dengan alasan-alasan yang membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau perintah. Semua unsur delik di atas merupakan satu kesatuan. Salah satu unsur saja tidak terbukti, maka bisa menyebabkan terdakwa dibebaskan dari pengadilan<sup>54</sup>.

### C. Jenis Dan Sanksi Tindak Pidana Penganiayaan

Berikut ketentuan pidana mengenai jenis dan sanksi tindak pidana penganiayaan (terhadap tubuh) diuraikan sebagai berikut:

#### 1) Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan dengan ketentuan Pasal 351 KUHP sebagai berikut:

---

<sup>54</sup>*Ibid*, hal. 74



1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Bentuk penganiayaan berdasarkan ketentuan tersebut di atas yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

1. Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
2. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
3. Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
4. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan Unsur-unsur penganiayan biasa, yakni :
  - a. Adanya kesengajaan.
  - b. Adanya perbuatan
  - c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni rasa sakit tubuh dan/atau luka pada tubuh

d. Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

## 2) Penganiayaan Ringan ( Pasal 352 KUHP)

Adapun ketentuan Pasal 352 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.
2. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, penganiayaan ringan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

1. Bukan berupa penganiayaan berencana
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
  - a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.

- b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
  - c. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
3. Tidak menimbulkan:
- a. Penyakit;
  - b. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatannya; atau
  - c. Pencabutan

### 3) Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Adapun ketentuan Pasal 353 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
2. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Berdasarkan pengaturan tersebut di atas, dipahami bahwa terdapat tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

1. Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
2. Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
3. Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu

sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat

4. Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
  5. Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir, antara lain:
    - a. Risiko apa yang ditanggung
    - b. Bagaimana cara dan dengan alat apa serta bilamana saat yang tepat untuk melaksanakannya
    - c. Bagaimana cara menghilangkan jejak.
  6. Dalam melaksanakan perbuatan yang telah diputuskan dilakukan dalam suasana hati yang tenang.
- 4) Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Adapun ketentuan Pasal 354 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP adalah:

1. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain :

- a. Kesalahannya: kesengajaan
- b. Perbuatan: melukai berat.
- c. Objeknya: tubuh orang lain.
- d. Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut:

- a. Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c. Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari panca indra
- d. Kekudung-kudungan

- e. Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- f. Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

#### 5) Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Adapun ketentuan penganiayaan berat berencana berdasarkan ketentuan Pasal 355 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dapat dipahami bahwa penganiayaan berat berencana merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

## **BAB IV**

### **PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH KEPOLISIAN SEKTOR TABIR**

#### **A. Latar Belakang Terjadi Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tabir**

Perbuatan tindak pidana merupakan bentuk dari kejahatan sebagai suatu fenomena yang kompleks yang sering terjadi di masyarakat yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda-beda yang dapat dilihat dalam keseharian masyarakat bahwa sering kali terjadi berbagai peristiwa kejahatan yang berbeda-beda, salah satunya dalam kejahatan penganiayaan.

Kejahatan atau tindak pidana dalam kehidupan sosial masyarakat merupakan bentuk dari gejala sosial masyarakat yang sering dihadapi oleh setiap orang. Yang pada kenyataannya kejahatan dapat untuk dicegah dan dikurangi namun akan sulit untuk diberantas. Terlebih disebabkan karena kejahatan salah satunya dalam bentuk penganiayaan tidak mengenal batas usia baik dari kalangan anak-anak sampai orang dewasa sering terjadi konflik yang pada akhirnya salah satu menjadi pelaku pidana. Dan bahkan sering kali kejahatan tidak mengenal siapa korbannya.

Sebagaimana dikutip dari Romli Atmasasmita menerangkan bahwa “terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang masyarakat akan tetapi adanya dorongan dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat tersebut.”<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup>Romli Atmasasmita, *Teori Dan Kapita Selekt Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013. hlm. 63

Sebagaimana terjadi pada kasus pada penelitian penulis di wilayah hukum Kepolisian Polsek Tabir terkait dengan kasus tindak pidana penganiyaan yang dialami oleh korban Amayani binti Pasaruddin yang dilakukan oleh pelaku Asriyati binti Aripin yang mengakibatkan korban mengalami luka pada jempol tangan kanan korban karena gigitan pelaku hingga berdarah dan mencakar pipi sebelah kiri korban sehingga mengakibatkan luka gores sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor: VER/VI/PKM/2018 dengan kesimpulan bahwa pada korban tampak luka robek tidak beraturan pada jempol tangan kanan, ruas jari dua dengan diameter satu centimeter, dalam nol koma satu millimeter, tampak luka lecet di punggung jari jempol tangan kanan panjang satu centimeter lebar nol koma satu centimeter, tampak luka lecet pada pipi sebelah kiri, panjang sepuluh centimeter lebar nol koma 1 centimeter. Dan akibat perbuatan pelaku korban merasa kesakitan dan tidak senang<sup>56</sup>.

Terjadinya kasus tersebut di atas, atau adanya tindakan penganiyaan oleh pelaku terhadap korban, tidak terjadi begitu saja atau tanpa sebab, ada tindak pidana tersebut terjadi disebabkan karena adanya komunikasi yang tidak baik yang didahului dari korban. Dimana kasus tersebut terjadi bermula ketika dipinggir jalan korban memanggil pelaku dengan perkataan “ooo. Mbok sri siko dulu? Ngapo kau ngato-ngato aku di belakang”. Kemudian pelaku menjawab “saya tidak ada mengatakan amayani di belakang”. Selanjutnya terjadilah pertengkaran mulut antara pelaku dan korban, karena

---

<sup>56</sup>Wawancara dengan Iptu Syahril Ramdhan, Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tabir, Tanggal 15 Februari. 2021



kesal terdakwa kemudian melakukan tindakan yang merupakan tindak pidana penganiayaan terhadap korban<sup>57</sup>.

Berdasarkan kasus tersebut di atas dapat dipahami bahwa tindak pidana sering kali terjadi didahului adanya hubungan atau interaksi pelaku dan korban dalam kejadian tersebut atau sebelum terjadinya kejahatan. Artinya bahwa terjadinya tindak pidana penganiayaan tidak begitu saja seketika terjadi tanpa adanya sebab, namun juga adanya dorongan dari korban atau pihak lainnya yang dapat memancing amarah pelaku kejahatan sehingga terjadilah kejahatan tersebut.

Pada umumnya terjadinya tindak pidana penganiayaan atau dalam hal ini mengenai hal yang melatarbelakangi terjadi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tabir sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Ipda Muhammad Yusuf selaku Kapolsek Tabir menerangkan bahwa:

Pada umumnya terjadinya tindak pidana penganiayaan dalam hal ini kategori tindak pidana penganiayaan ringan disebabkan karena hal yang sebenarnya cukup sederhana namun akibatnya tetap ada, dalam hal ini kepolisian selaku penegak hukum tetap menindak pelaku kejahatan apabila ada laporan dari korban langsung atau masyarakat. Secara umum terjadinya tindak pidana penganiayaan oleh antar warga yang notabene satu wilayah dan saling mengenai disebabkan karena beberapa hal, yaitu mengendornya ikatan sosial antar keluarga, umumnya bertambah berat beban hidup masing-masing warga atau himpitan ekonomi, dan pengaruh dari media<sup>58</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikemukakan bahwa hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana antar warga di wilayah hukum Polsek Tabir karena tiga hal, yaitu:

---

<sup>57</sup>Wawancara dengan Iptu Syahril Ramdhan, Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tabir, Tanggal 15 Februari. 2021

<sup>58</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Yusuf, Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tabir. Tanggal 15 Februari 2021

### 1. Mengendornya ikatan sosial antar keluarga dan sesama warga

Adapaun mengendornya ikatana sosial antar keluarga dan sesama warga sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Ipda Muhammad Yusuf selaku Kapolsek Tabir menerangkan bahwa:

Mengendornya ikatan sosial antar keluarga dan sesama warga memiliki arti bahwa sudah berkurangnya rasa kekeluargaan antar warga yang saling bertetangga, sehingga dengan indikasi ini warga masyarakat cenderung individualis atau kurang bergaul, akibatnya apabila ada sedikit percikan kecil saja itu sudah dapat menyebabkan terjadinya penganiayaan.<sup>59</sup>

Hal yang hampir saya maknanya juga dikatakan oleh korban penganiayaan Amayani yang menerangkan bahwa:

Terjadinya tindak pidana yang saya alami oleh pelaku karena ada yang mengatakan kepada saya bahwa pelaku mencerikan keburukan-keburukan tentang saya kepada orang lain, padahal faktanya saya tidak demikian, memang sebenarnya salah kenal dengan pelaku dan rumah kami tidak begitu berjauhan namun memang saya tidak begitu akbar dengan pelaku karena beberapa kesibukan saya.<sup>60</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat dipahami bahwa terjadinya tindak pidana atau hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana karena faktor mengendornya ikatan sosial antar keluarga dan sesama warga disebabkan karena kurangnya intensitas warga dalam saling bersilaturahmi sehingga mengakibatkan kurangnya rasa saling mengenal antar sesama warga, yang akibatnya apabila terjadinya konflik sangat rentan berujung pada tindak pidana penganiayaan.

---

<sup>59</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Yusuf, Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tabir. Tanggal 15 Februari 2021

<sup>60</sup>Wawancara dengan Amayani, Korban Penganiayaan, tanggal 18 Februari 2021

2. Bertambah berat beban hidup masing-masing warga atau himpitan ekonomi

Adapun hal hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana karena faktor bertambah berat beban hidup masing-masing warga atau himpitan ekonomi sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Ipda Muhammad Yusuf selaku Kapolsek Tabir menerangkan bahwa:

Penyebab terjadinya tindak pidana karena bertambah berat beban hidup masing-masing warga atau himpitan ekonomi sehingga dengan keadaan ekonomi yang demikian menjadi salah satu pemicu terjadinya tindak pidana penganiayaan, apalagi saat ini Negara kita sedang dilanda pandemic Covid-19, yang secara merata berimbas pada roda perekonomian masyarakat, karena keadaan yang demikian sangat rentan mudah terpicu amarah sehingga tak jarang gelap mata melakukan penganiayaan.<sup>61</sup>

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Tabir salah satunya karena bertambah berat beban hidup masing-masing warga atau himpitan ekonomi, sehingga dengan keadaan demikian warga masyarakat menjadi lebih sensitif, artinya keadaan ekonomi yang sulit menjadikan keadaan diri setiap warga sulit untuk dikontrol.

Faktor ekonomi sangat berdampak bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. Karena faktor ekonomi memegang peranan penting dalam menentukan arah hidup setiap insan manusia. Sehingga hubungan antara perekonomian dengan kejahatan senantiasa atau terkadang memiliki

---

<sup>61</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Yusuf, Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tabir. Tanggal 15 Februari 2021

hubungan sebab akibat yang pada akhirnya karena keadaan ekonomi banyak menimbulkan konflik yang mendorong subjek hukum melakukan tindakan kejahatan.

### 3. Pengaruh dari media

Selanjutnya salah satu hal yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polsek Tabir sebagaimana wawancara penulis kepada Ipda Muhammad Yusuf selaku Kapolsek Tabir menerangkan bahwa:

Penyebab lainnya terjadinya tindakan kriminal dalam bentuk penganiayaan karena pengaruh dari media, dengan keadaan yang demikian sering kali warga masyarakat menerapkan segala adegan dari media-media seperti televisi ataupun media sosial sering kali berdampak buruk terhadap perilaku masyarakat yang salah akibatnya adalah terjadinya tindak pidana penganiayaan.<sup>62</sup>

Dari uraian tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa faktor lain penyebab terjadinya tindakan kriminal dalam bentuk penganiayaan seperti terjadi di wilayah hukum Polsek Tabir yaitu karena pengaruh dari media, disadari bahwa kemudahan masyarakat dalam mengakses media saat ini seperti televisi dan media sosial seperti facebook, instagram dan platform youtube yang mudah untuk diakses, yang pada kenyataannya setiap informasi ataupun adegan-adegan banyak yang berdampak bagi kegiatan kehidupan masyarakat, dimana salah satu akibatnya memungkinkan terjadinya konflik pada masyarakat yang berujung pada tindakan penganiayaan.

---

<sup>62</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Yusuf, Kapolsek Tabir. Tanggal 15 Februari 2021

## **B. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tabir**

Hukum merupakan kaidah atau norma yang berlaku di dalam masyarakat. Hukum lazimnya diartikan sebagai peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia itu seharusnya berperilaku atau bersikap di dalam kehidupan masyarakat agar kepentingannya dan kepentingan orang lain terlindungi terlindungi.

Fungsi kaidah hukum pada hakikatnya adalah untuk melindungi kepentingan manusia, dengan adanya kaidah hukum akan maka mengusahakan terciptanya keseimbangan di dalam masyarakat dan kepastian hukum agar tujuannya tercapai yaitu ketertiban masyarakat. Sehingga agar kepentingan manusia terlindungi, maka hukum harus dilaksanakan.

Dalam kehidupan sosial masyarakat maka terjadinya tindak pidana sejatinya sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran hukum, karena sangat merugikan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu maka suatu perbuatan yang dikatakan sebagai tindak pidana maka perbuatan tersebut haruslah diberikan sanksi yang dilaksanakan dengan proses penegakan hukum.

Sebagaimana pada penelitian ini yaitu mengenai perbuatan pidana atau tindak pidana penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya. Tindakan penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, yang dalam ketentuannya unsur sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau

luka pada orang lain. Dengan kata lain dalam perbuatan pidana penganiayaan si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. sehingga unsur kesengajaan tersebut harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada korban, misalnya dengan memukul, mencakar, menendang, mengaruk dan sebagainya.

Adapun tindak pidana penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan berbagai jenis penganiayaan. Yaitu:

- a. Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP)
- b. Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP)
- c. Penganiayaan biasa berencana (Pasal 353 KUHP)
- d. Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP)
- e. Penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP)
- f. Penganiayaan terhadap orang-orang yang berkualitas tertentu (Pasal 356 KUHP)

Proses penegakan hukum atas terjadinya tindak pidana dimulai berdasarkan laporan adanya tindak pidana yang dalam hal ini tindak pidana penganiayaan. Pelaporan dilakukan oleh korban kepada pihak kepolisian terdekat yang dalam hal ini di wilayah kepolisian Polsek Tabir.

Mengenai proses penegakan hukum oleh kepolisian sebagaimana hasil wawancara penulis kepada Ipda Muhammad Yusuf selaku Kapolsek Tabir yang pada intinya menerangkan bahwa penegakan hukum pidana merupakan tugas dari aparat penegak hukum yang dimulai dari penyidikan oleh kepolisian terhadap adanya suatu tindak pidana. Institusi kepolisian merupakan aparat

penegak hukum dalam komponen sistem peradilan pidana yang dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dilaksanakan berdasarkan KUHAP. Selain melakukan penegakan hukum dalam bentuk menerapkan aturan hukum yang berlaku sebagai langkah reaktif, kepolisian juga sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat dilakukan dengan langkah preventif yaitu pencegahan terjadinya tindak pidana atau kejahatan yang meresahkan masyarakat.<sup>63</sup>

Kepolisian sebagai institusi penegak hukum salah satu dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana berwenang untuk menyelidiki setiap tindak pidana yang tujuannya adalah untuk menerapkan aturan hukum terkait dengan tindak pidana dalam kecelakaan lalu lintas di jalan raya.

Melihat ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia khususnya terkait dengan penanganan tindak pidana lalu lintas mengacu pada ketentuan mengenai wewenang kepolisian antara lain sebagai berikut:

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- e. Mencari keterangan dan barang bukti;
- f. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Fungsi Kepolisian dalam hal ini penegakan hukum tindak pidana penganiayaan, maka akan dilakukan penyidikan. Penyidik Kepolisian

---

<sup>63</sup>Wawancara kepada Ipda Muhammad Yusuf, Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tabir. Tanggal 15 Februari 2021

mengusut tindak pidana dalam melaksanakan penyelidikan didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Angka 5 KUHAP yang didefinisikan sebagai serangkaian tindakan/penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Terkait dengan penanganan tindak pidana penganiayaan maka penekanan pada kata “mencari” dan “menemukan” peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana menunjukkan bahwa dalam proses penyelidikan akan mencari kebenaran pelaporan dari korban apakah benar korban merupakan akibat dari tindakan penganiayaan.

Terkait dengan upaya penyidikan tindak pidana penganiayaan yang dalam hal ini dilakukan oleh Kepolisian pada Polsek Tabir, sebagaimana dinyatakan oleh Ipda Muhammad Yusuf selaku Kapolsek Tabir yang pada yang menerangkan bahwa:

Penyidik dalam melakukan sudah memuat ketentuan Penyidikan berdasarkan Pasal 1 angka 2 KUHAP di definisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dari uraian Pasal 1 angka 2 KUHAP tersebut jelas bahwa dalam penyidikan dugaan akan adanya tindak pidana sudah jelas, dan dilakukannya penyidikan ditujukan untuk mengumpulkan bukti dan guna mencari kebenaran informasi yang diperoleh untuk selanjutnya menemukan tersangkanya.<sup>64</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa upaya penyidikan oleh kepolisian merupakan upaya untuk memperoleh petunjuk

---

<sup>64</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Yusuf, Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tabir. Tanggal 15 Februari 2021



sehingga dalam mendalami kasus penganiayaan dapat diketahui apakah laporan tersebut benar adanya untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Dalam upaya penyelidikan sebagai tahap awal tindakan kepolisian dalam melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana penganiayaan, sebagaimana dinyatakan oleh Ipda Muhammad Yusuf selaku Kapolsek Tabir yang pada yang menerangkan bahwa:

Terkait upaya pengungkapan atas terjadinya tindak pidana dalam penganiayaan, maka kepolisian melakukan olah tempat kejadian perkara dan melakukan visum et refertum terhadap korban pada instansi kesehatan seperti rumah sakit untuk dapat memperoleh bukti tambahan untuk menguatkan hasil penyelidikan termasuk meminta keterangan dari warga yang menyaksikan tindakan penganiayaan tersebut.<sup>65</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas dapat dikatakan bahwa tujuan penyelidikan dimaksudkan sebagai langkah pertama guna memperoleh semaksimal mungkin fakta, keterangan dan alat bukti sebagai landasan hukum untuk memulai penyidikan.

Setelah upaya penyelidikan menunjukkan titik terang selanjutnya kepolisian akan mencari dan menemukan tersangka untuk selanjutnya dilakukan penyidikan dan dilakukan tindakan hukum selanjutnya.

Dalam perkara tindak pidana penganiayaan yang dialami korban Amayani binti Pasaruddin yang dilakukan oleh pelaku Asriyati binti Aripin yang mengakibatkan korban mengalami luka pada jempol tangan kanan korban karena gigitan pelaku hingga berdarah dan mencakar pipi sebelah kiri korban sehingga mengakibatkan luka gores sesuai dengan Visum Et Repertum

---

<sup>65</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Yusuf, Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tabir. Tanggal 15 Februari 2021

Nomor: VER/VI/PKM/2018 dengan kesimpulan bahwa pada korban tampak luka robek tidak beraturan pada jempol tangan kanan, ruas jari dua dengan diameter satu centimeter, dalam nol koma satu millimeter, tampak luka lecet di punggung jari jempol tangan kanan panjang satu centimeter lebar nol koma satu centimeter, tampak luka lecet pada pipi sebelah kiri, panjang sepuluh centimeter lebar nol koma 1 centimeter. Dan akibat perbuatan pelaku korban merasa kesakitan dan tidak senang.

Dalam penanganan perkara ini sebagaimana dikatakan oleh Ipda Muhammad Yusuf selaku Kapolsek Tabir yang pada yang menerangkan bahwa:

Dalam penanganan perkara penganiayaan oleh Asriyati binti Aripin terhadap korban Amayani binti Pasaruddin dari hasil penyelidikan dan penyidikan selanjutnya kepolisian berkesimpulan bahwa tindak pidana tersebut merupakan kategori tindak pidana ringan sesuai ketentuan Pasal 351 Ayat 1 KUHP.<sup>66</sup>

Dalam penanganan perkara penganiayaan oleh Asriyati binti Aripin terhadap korban Amayani binti Pasaruddin selanjutnya setelah semua berkas perkara lengkap maka diserahkan kepada Kejaksaan Negeri untuk proses lebih lanjut. Dalam kasus ini sebagaimana dikatakan oleh Ipda Muhammad Yusuf selaku Kapolsek Tabir yang pada yang menerangkan bahwa:

Terhadap penanganan kasus ini kepolisian sebagai institusi penegak hukum bahwa selain memiliki tugas menerapkan aturan-aturan hukum yang berlaku. Juga bertugas untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Sehingga dalam penanganan kasus ini kepolisian Polsek Tabir telah menawarkan penyelesaian melalui pendekatan restorative justice yaitu keadilan restoratif melalui mediasi terhadap para pihak yang bertujuan memberdayakan korban dan pelaku serta keluarga dan

---

<sup>66</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Yusuf, Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tabir. Tanggal 15 Februari 2021

masyarakat pada umumnya sehingga tercapai keadilan hukum bagi para pihak. Apalagi ada hubungan kekerabatan atau kekeluargaan antara pelaku dan korban.<sup>67</sup>

Dari hasil wawancara tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa kepolisian Polsek Tabir dalam penyelesaian kasus tindak pidana penganiayaan oleh pelaku Asriyati binti Aripin terhadap korban Amayani binti Pasaruddin kepolisian berdasarkan kewenangannya yang diatur dalam Undang-Undang Kepolisian dapat melakukan tindakan hukum lain dalam penanganan perkara yang dikenal dengan diskresi kepolisian.

Penyelesaian perkara berdasarkan diskresi kepolisian dengan cara melakukan mediasi didasarkan pada ketentuan dalam Pasal 16 ayat 1 huruf L Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa “Kepolisian Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Lebih lanjut dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menentukan bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Selanjutnya adapun akibat dari diskresi kepolisian apabila berhasil maka dapat dilakukan penghentian penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 109 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) disebutkan

---

<sup>67</sup>Wawancara dengan Ipda Muhammad Yusuf, Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Tabir. Tanggal 15 Februari 2021

bahwa penyidik dapat menghentikan penyidikan karena: (1) tidak terdapat cukup bukti, (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau (3) penyidikan dihentikan demi hukum. Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena ketiga alasan dimaksud, maka penyidik memberitahukan hal ini kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya. Tentunya di sini juga perlu dipikirkan mengenai konsep tentang bagaimana dengan penghentian penyidikan atas dasar diskresi.

Sehingga dalam penyelesaian perkara penganiayaan kepolisian dapat saja membuka ruang mediasi terhadap korban sebagai langkah kewenangan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana karena dengan mediasi sebagai bentuk dari pendekatan restoratif justice maka penyelesaian perkara dapat dilaksanakan secara adil untuk selanjutnya penyelesaian perkara para pihak dapat secara sama-sama mencari penyelesaian kasus tersebut untuk mencapai tujuan pemulihan kembali pada keadaan semula.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Latar belakang terjadi tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tabir karena mengendornya ikatan sosial antar keluarga dan sesama warga sehingga mengakibatkan berkurangnya rasa kekeluargaan antar warga yang saling bertetangga, kemudian karena masalah himpitan ekonomi sehingga sangat rentan mudah terpicu amarah sehingga tak jarang gelap mata melakukan penganiayaan serta karena pengaruh dari media yang berdampak buruk bagi prilaku masyarakat yang kesemua tindakan tersebut yang berakibat pada perbuatan penganiayaan bukan semata-mata datang dari diri pelaku sendiri akan tetapi adanya dorongan dari pihak lain termasuk korban.
2. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tabir dengan melakukan langkah penyelidikan atas adanya laporan dugaan dari masyarakat termasuk dari korban untuk selanjutnya akan mencari kebenaran informasi tersebut untuk selanjutnya dilakukan penyidikan dengan menetapkan tersangka, namun dalam hal terjadinya penganiayaan biasa dan/ringan sesuai dengan ketentuan Pasal 351 KUHP dan Pasal 352 KUHP Kepolisian Sektor Tabir mengupayakan penyelesaian perkara melakukan pendekatan restoratif justice dengan melakukan mediasi yang didasarkan pada kewenangan diskresi kepolisian.

## **B. Saran**

1. Mengharapkan agar dalam kehidupan bermasyarakat semua pihak baik dari institusi kepolisian, unsur pemerintah desa, pemuka agama serta unsur adat secara bersama-sama memperhatikan kehidupan sosial masyarakat dengan cara mengawasi setiap tindakan masyarakat dalam bentuk penanggulangan kejahatan salah satunya penanggulangan tindak pidana penganiayaan sehingga terciptanya ketentraman kehidupan masyarakat.
2. Mengharapkan agar dalam penanganan perkara penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan berdasarkan ketentuan Pasal 351 KUHP dan Pasal 352 KUHP lebih mengedepankan penyelesaian perkara dengan pendekatan restoratif justice melalui mediasi dengan melibatkan semua pihak yang berhubungan dalam perkara tersebut sehingga terciptanya rasa keadilan bagi pihak pelaku dan korban dan masyarakat pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, 2011
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidanan dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan “Menuju Kepada ‘Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan’*, Kencana, Jakarta, 2011
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum. Edisi Revisi*, Liberti, Yogyakarta, 2010
- Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta 1990
- Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana (jilid 1)*, PT.Prestasi pustaka raya, Jakarta, 2011
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor, 1995
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan Ke-5, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Refika Aditama, Jakarta, 2014

Tri Adrisman, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Unila, Bandar Lampung, 2009

**B. Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)